



**PUTUSAN**

**Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Plk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON** , NIK 6203010606700009, tempat tanggal lahir Bandung, 06 Juni 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON** , NIK 6203015810700001, tempat tanggal lahir Bandung, 18 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Plk, telah mengajukan gugatan Izin Poligami dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Mei 1991M, yang bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1402 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangalungan, Kota Bandung, Jawa Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 509/35/V/1991 tanggal 27 Mei

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : CALON ISTRI KEDUA

NIK : 620035504010001

Tempat Tanggal Lahir/Umur : Hapalam 15 April 2001 / 24 Tahun

Agama : Islam

Agama terdahulu : Kristen Protestan

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan : SMK

Tempat kediaman di : Kota Palangka Raya

3. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa calon isteri kedua menyatakan rela dan bersedia dimadu serta tidak keberatan apabila Pemohon tetap mempertahankan isteri Pertama untuk tidak diceraikan oleh Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta semua anak-anak Pemohon;

7. Bahwa Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan ikut campur terhadap harta gono gini dari Pemohon dan Termohon (Isteri Pertama);

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Termohon bekerja sebagai Konsultan dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 25.000.000 (Dupa Puluh Lima Juta Rupiah) perbulan;

9. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) buah rumah di Desa Basungkai yang saat ini ditempati oleh Termohon (Isteri Pertama);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah sepeda motor yang saat ini berada dalam penguasaan Termohon;
  - c. 1 (satu) buah lahan kebun seluas 500 M<sup>2</sup> di Desa Basungkai bersertifikat yang saat ini masih dikelola Termohon (Isteri Pertama);
10. Bahwa saat ini Calon Isteri Kedua Pemohon telah menyatakan masuk Agama Islam tanpa paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa Pemohon, Termohon dan Calon Isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI KEDUA;
- c. Menetapkan harta berupa:
  - 1) 1 (satu) buah rumah di Desa Basungkai yang saat ini ditempati oleh Termohon (Isteri Pertama);
  - 2) 2 (dua) buah sepeda motor;
  - 3) 1 (satu) buah lahan kebun seluas 500 M<sup>2</sup> di Desa Basungkai bersertifikat;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon

- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.PIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Kuasanya telah, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan relaas panggilan **Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Plk.** Termohon tidak dikenal dialamat sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan memberikan penjelasan tentang Relaas panggilan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dilanjutkan Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan", untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya kemudian dicabut oleh Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 193/Pdt.G/2024/PA.PIk dari Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 168.000,- ( seratus tenam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh lima bulan Zulqa'dah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H.,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.PIk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hj. Siti Rumiah, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000
- Proses	Rp.	75.000
- Panggilan	Rp.	23.000
- PNBP Panggilan P+T	Rp.	<b>20.000</b>
- Redaksi	Rp.	10.000
- Meterai	Rp.	<u>10.000</u>
- <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>168.000</b>

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)